



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.118, 2012

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Penyelenggaraan.  
Pengusahaan. Angkutan Multimoda.

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM. 8 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN  
ANGKUTAN MULTIMODA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 12 ayat (6), dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda dengan Peraturan Menteri Perhubungan;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);**

**2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);**

**3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);**

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN MULTIMODA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini, yang dimaksud dengan :**

1. Angkutan Multimoda adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan provinsi.
4. Badan usaha angkutan multimoda Nasional adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk angkutan multimoda.
5. Badan usaha angkutan multimoda asing adalah badan usaha angkutan multimoda yang didirikan berdasarkan hukum negara asing.
6. Asosiasi adalah asosiasi badan usaha angkutan multimoda atau perusahaan jasa angkutan transportasi (*freight forwarder*) dan penyedia jasa logistik.
7. Agen adalah Badan Hukum Indonesia yang ditunjuk oleh badan usaha angkutan multimoda berdasarkan perjanjian kerja sama.
8. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan multimoda berdasarkan perjanjian.
9. Barang adalah setiap benda yang merupakan muatan angkutan multimoda, baik berupa petikemas, palet, atau kemasan bentuk lain termasuk hewan hidup.
10. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
11. *Standard Trading Conditions* (STC) adalah berbagai ketentuan mengenai jasa angkutan barang yang disusun oleh asosiasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Pengaturan penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan multimoda dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Angkutan Multimoda meliputi:
  1. Kegiatan Angkutan Multimoda;
  2. Pendaftaran Badan Usaha Angkutan Multimoda Asing;
  3. Pendaftaran Badan Usaha Angkutan Multimoda Nasional;
  4. Pelaksanaan Kegiatan Angkutan Multimoda Asing;
  5. Dokumen Angkutan Multimoda;
  6. *Standar Trading Conditions* (STC);
  7. Tata Cara Pemberian Rekomendasi *Standar Trading Conditions* (STC);

**b. Pengusahaan Angkutan Multimoda meliputi:**

1. Persyaratan Izin Usaha Angkutan Multimoda;
2. Sumber Daya Manusia;
3. Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Usaha Angkutan Multimoda;
4. Kewajiban, Hak dan Tanggung Jawab Badan Usaha Angkutan Multimoda;
5. Sanksi Administratif;
6. Pembinaan Badan Usaha Angkutan Multimoda;
7. Ketentuan Peralihan;
8. Ketentuan Penutup.

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN ANGKUTAN MULTI MODA**  
**Bagian Pertama**  
**Kegiatan Angkutan Multimoda**  
**Pasal 3**

- (1) Angkutan multimoda hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan multimoda.
- (2) Angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
  - a. Badan Usaha Angkutan Multimoda Nasional.
  - b. Badan Usaha Angkutan Multimoda Asing.
- (3) Kegiatan angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang dimulai sejak diterimanya barang oleh Badan Usaha Angkutan Multimoda dari Pengguna Jasa Angkutan Multimoda sampai dengan diserahkan barang kepada Penerima Barang Angkutan Multimoda dari Badan Usaha Angkutan Multimoda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam dokumen angkutan multimoda.
- (4) Dalam menyelenggarakan kegiatan angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) badan usaha angkutan multimoda bertanggung jawab terhadap kegiatan penunjang angkutan multimoda yang meliputi pengurusan:
  - a. transportasi;
  - b. pergudangan;
  - c. konsolidasi muatan;
  - d. penyediaan ruang muatan; dan/atau
  - e. kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri.

#### **Pasal 4**

- (1) Kegiatan angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut moda transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan/atau udara.**
- (2) Alat angkut moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kendaraan bermotor, kereta api, kapal, dan pesawat udara.**
- (3) Pengusahaan masing-masing alat angkut moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan jalan, penyeberangan, perkeretaapian, pelayaran, atau penerbangan.**

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan angkutan multimoda nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, badan usaha angkutan multimoda nasional dapat mendirikan kantor perwakilan dan/atau menunjuk agen.**
- (2) Badan usaha angkutan multimoda nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melayani angkutan multimoda di dalam negeri dan/atau ke luar negeri.**
- (3) Badan usaha angkutan multimoda dapat bertindak atas namanya sendiri atau diwakili oleh kantor perwakilan atau agennya untuk menandatangani dan melaksanakan kontrak angkutan multimoda.**

#### **Pasal 6**

**Badan usaha angkutan multimoda dalam melaksanakan kegiatan angkutan multimoda dapat bekerjasama dengan badan usaha angkutan jalan, penyeberangan, perkeretaapian, pelayaran, atau penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).**

#### **Bagian Kedua**

#### **Pendaftaran Badan Usaha Angkutan Multimoda Asing**

#### **Pasal 7**

**Badan usaha angkutan multimoda asing untuk beroperasi di Indonesia, wajib mengajukan permohonan pendaftaran badan usaha angkutan multimoda asing.**

#### **Pasal 8**

**Badan usaha angkutan multimoda asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengajukan permohonan pendaftaran kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan dengan menggunakan format menurut Contoh 1 pada Lampiran Peraturan Menteri ini disertai dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:**